



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SKOLASTIKUS AGUS WIBOWO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : , yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos di Kota Mojokerto selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kontrakan di Kota Mojokerto selama 6 bulan, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Mojokerto selama 4 tahun 8 bulan ;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Mojokerto, berusia 5 tahun yang berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2021 mulai timbul pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sering pergi memancing tidak tau waktu sehingga tidak dapat mencukupi

Halaman 1 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nafkah untuk Penggugat dan anak, disamping itu saatterjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bicara kasar hingga Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu menampar Penggugat;

5. Bahwa, selain itu Tergugat juga suka minum-minuman beralkohol dan juga tidak bisa diajak komunikasi dengan baik;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Kos di Kota Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menjadi tertekan batinnya sehingga merasa bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah dibantu mediasi oleh keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil ;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhinya Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili dan berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SKOLASTIKUS AGUS WIBOWO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Gugatan Perceraian diatas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dilangsungkan perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh kuasa/ wakilnya yang sah untuk datang dan menghadap ke muka persidangan, meskipun telah dilakukan 2 (dua) pemanggilan masing-masing berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) Nomor 29/Pdt/G/2024/PN Mjk tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, ternyata Tergugat tetap tidak datang untuk menghadiri panggilan sidang padahal Tergugat sendiri yang menerima dan menanda tangani risalah panggilan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk datang dan menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepasnya hak-haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat di dalam surat gugatannya, dengan sendirinya Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan datang menghadap ke muka persidangan, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan yang masing-masing bernama SLAMET RIYADI, H, RENA HARYANTI dan Anak Saksi dimana keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET RIYADI, H**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah Menantu;
 - Bahwa Penggugat adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada Tahun 2016 di Ponorogo;
 - Bahwa Saksi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pindah agama Islam ke Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **anak**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mojokerto, tanggal jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mojokerto, tanggal dan sekarang berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Mojokerto dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan damai, namun mulai tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat di Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dimana Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi marah dan meminta supaya Penggugat bercerai dengan Tergugat dan kembali kepada saksi saja;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa saksi tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat karena beda agama;
- Bahwa awalnya saksi meminta supaya Tergugat masuk memeluk agama Islam, tetapi Tergugat tidak mau, lalu Tergugat mengajak Penggugat ke Ponorogo untuk menikah dan masuk memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ada memberikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat tinggal dan hanya berbatasan pagar dengan rumah saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Dimana ada seorang anak bawaan Penggugat yaitu Rasya dan ada seorang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal dengan saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Ponorogo, Tergugat sering memukul Penggugat;

2. Saksi **RENA HARYANTI**

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat adalah Adik Saksi dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan para Tahun 2016 di Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pindah agama Islam ke Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mojokerto, tanggal jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Mojokerto, tanggal dan sekarang berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 5 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Mojokerto dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan damai, namun mulai tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat di Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat dimana Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada curhat sama saksi yang mana Tergugat ada memukul Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan minum mabuk serta Tergugat tidak memberikan uang setorannya kepada ayah (mertua);
- Bahwa Tergugat sebelumnya kerja menjadi agen asuransi Prudensia dan setelah itu Tergugat bekerja dengan ayah (mertuanya);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat mengapa sering keluar malam;
- Bahwa anak bawaan Penggugat yaitu bernama Anak Saksi ada tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan sudah sekolah SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda usia tiga tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada menceritakan kepada saksi bahwa sudah 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai 2019 mereka tidak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau berhubungan seks dengan Penggugat, dan ketika Penggugat mau berhubungan dengan Tergugat, Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada WIL;
- Bahwa ada kekerasan phisikis Tergugat kepada Penggugat yaitu Tergugat ada ngomong ke Penggugat "Gendut";

3. Anak Saksi

- Bahwa anak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah ibu kandung anak saksi;

Halaman 6 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah ayah sambung anak saksi
- Bahwa Penggugat menikah Tergugat pada tahun 2016 di Ponorogo;
- Bahwa waktu Penggugat menikah Tergugat, anak saksi sudah lahir, saat itu anak saksi masih SD;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak berusia 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost;
- Bahwa anak saksi ikut tinggal di kos bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama di kos, hubungan Penggugat dan Tergugat kadang baik kadang bermasalah dan ribut, Tergugat biasanya sering memukul;
- Bahwa anak saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat lumayan sering, lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat biasanya ribut di dalam kamar;
- Bahwa setahu anak saksi karena masalah ekonomi dan KDRT;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kakek anak saksi bersama anak saksi dan adik sambung bernama Anak;
- Bahwa rumah yang ditinggali sekarang adalah rumah kakek anak saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah setahu saksi Tergugat di kos sejak beberapa bulan lalu;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat tinggal dengan saksi dan Anak di rumah kakek saksi;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat masih sering dating untuk menjemput anak;
- Bahwa sebelum pisah, Penggugat masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan anak saksi dan Anak;
- Bahwa anak saksi pernah melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pernah memukul;
- Bahwa menurut anak saksi terkait Penggugat ajukan cerai lebih baik berpisah saja, karena sering ada KDRT. Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "jancok, asu, goblok, tolol, jangkrik";
- Bahwa anak saksi mendengar sendiri saat Tergugat mengucapkan kata-kata kasar tersebut;
- Bahwa setahu anak saksi, kadang Tergugat kerja kadang juga menganggur, kadang kerja gojek, kadang nerusin kerjanya kakek;
- Bahwa anak saksi tidak pernah minta uang jajan kepada Tergugat, anak saksi minta ke Penggugat saja;

Halaman 7 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak nyaman dengan Tergugat, karena perlakuan kasar dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa anak tidak mencari Tergugat, setelah pisah rumah dan tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P.1) Tergugat berdomisi di Kota Mojokerto, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara aquo, oleh karena itu pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan

Halaman 8 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok dari gugatan Penggugat terlihat bahwa alasan dari gugatan perceraian adalah ketidakcocokan, perselisihan serta pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum Nomor: 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SKOLASTIKUS AGUS WIBOWO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SKOLASTIKUS AGUS WIBOWO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 09 Juni 2016 (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak lahir di Mojokerto tanggal (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Slamet Riyadi, H, Saksi Rana Haryanti dan anak saksi bahwa kehidupan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi dan juga karena Tergugat sering main tangan dan memukul Peggugat;

Menimbang, bahwa berawal dari masalah ekonomi tersebut, mengakibatkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus semenjak tahun 2021. Selain itu, menurut keterangan saksi Rena Heryanti yang merupakan kakak kandung Peggugat, bahwa semenjak lima tahun yang lalu antara Peggugat dan Tergugat meskipun waktu itu masih tinggal dalam satu rumah dan tidur satu kamar namun Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah batin (hubungan suami isteri) kepada Peggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa akibat ketidakcocokan dan petengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Peggugat dan Tergugat, akhirnya pada Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan hidup sendiri di rumah kos di Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila situasi dan keadaan yang terjadi diantara pihak Peggugat dan Tergugat dibiarkan tanpa menentukan langkah hukum terhadap status masing-masing pihak maka dapat saja menimbulkan berbagai hal yang negatif baik dipandang dari segi pidana maupun pandangan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa ikatan lahir antara Peggugat dan Tergugat yang telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual dan materiil, dan hal tersebut sudah tidak dijumpai lagi dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka



tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun bagi anak mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maka hal itu berarti pihak Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian pihak Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Akte Perkawinan No. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang telah dibuktikan dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P.2 dan P.3, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Mojokerto, maka mengenai salinan putusan perceraian tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum No. 3 gugatan, memohon agar Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Putusan Perceraian diatas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dilangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintakan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian, dengan demikian petitum No. 3 gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Putusan Perceraian diatas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tempat dilangsungkan perkawinan tersebut sekaligus menerbitkan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23

Halaman 12 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RD. SKOLASTIKUS AGUS WIBOWO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 09 Juni 2016 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Putusan Perceraian diatas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tempat dilangsungkan perkawinan tersebut sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.200,00.- (Seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , SYUFRINALDI,S.H. dan NURLELY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mjk tanggal 06 Mei 2024,putusan tersebut pada hari Senin 24 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LINA SUSIANA,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H,M.H.

NURLELY, S.H.,M.H



Panitera Pengganti,

LINA SUSIANA,S.H,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------|--|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Pemberkasan ATK | : Rp. 50.000,00 |
| Penggandaan | : Rp. 4.200,00 |
| Panggilan | : Rp. 48. 000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Total | : Rp. 182.200,00 (Seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) |